



**PUTUSAN**  
**Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Siswa** [REDACTED] umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan SMP, [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Siti** [REDACTED] umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 10 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor :22/21/V/2006, tertanggal 10 Mei 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampund Wiraska selama 22 Tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Abd[REDACTED] 11tahun;
  - 3.2. Baht[REDACTED], umur 5 tahun dan saat ini anak pertama di Pondok Pesanteren Hidayatullah Sanoba, sedangkan anak ke dua dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering minta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
  - 4.3. Termohon sering meminjam uang di arisan RT tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 karena saat itu Termohon telah menjual ayam milik teman Pemohon yang dititipkan di rumah Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa kesal dan marah terhadap Termohon sehingga saat itu pula Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kampung Marga Jaya;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Pemohon sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sisw** [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sit** [REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Nbr tanggal 14 Juli 2017, dan pada tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/21/V/2006, tanggal 10 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Saksi-saksi

1. **Asbur bin Suwarno**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SP A, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 10 tahun di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak pertama tersebut di bawah pemeliharaan orang tua Pemohon dan anak yang pertama berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan rukun – rukun saja namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sebab masalah perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon karena Penjualan ayam oleh Termohon milik teman Pemohon yang dititipkan dan dipelihara oleh pemohon, dan dijual dengan harga murah padahal harga sebenarnya ayam tersebut di jual dengan harga 2 juta, karena ayam itu bukan ayam biasa tapi ayam pengadu sehingga membuat Pemohon marah terhadap Termohon;



- Bahwa penyebab termohon menjual ayam, karena Termohon sudah kekurangan uang sehingga Termohon menjual ayam ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan antara pemohon dan termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 bulan sebelum puasa, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon kampung Marga Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui, termohon pernah datang ke rumah pemohon sekali ketika lebaran, Termohon datang ke rumah Pemohon akan tetapi tidak masuk kerumah hanya dari kejauhan Termohon melihat anak- anaknya lalu pulang lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

2. **Budianto bin Salepan**, umur 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di SP.A Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 10 tahun di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak kedua tersebut dibawah pemeliharaan orang tua Pemohon dan anak yang pertama berada di pondok pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon punya anak pertama dan ke dua mulai terlihat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah masalah anak, karena Pemohon melihat Termohon kurang memberikan perhatian dalam hal mengurus anak-anaknya, jika datang waktu makan tidak segera memberi makan,



waktunya mandi juga tidak segera memandikan sehingga Pemohon marah– marah pada Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain dari perselisihan pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas penghasilan pemohon, disebabkan termohon hidup boros;
- Bahwa atas persoalan antara pemohon dan termohon, Pemohon merasa kesal kepada Termohon akhirnya bertengkar, dan setiap pertengkaran, Termohon selalu meminta bercerai dan dari kejadian itu Pemohon sudah merasa tidak nyaman, sehingga Pemohon mengantar Termohon kembalikan ke Orang tua Termohon di Marga Jaya, Topo, hingga sekarang;
- Bahwa setelah perpisahan pemohon dan termohon, termohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui anak-anaknya akan tetapi kedatangan Termohon hanya dari kejauhan dan melihat anak-anaknya setelah itu pulang lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon selalu menuntut lebih atas penghasilan pemohon, termohon juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon. Atas perselisihan tersebut mengakibatkan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara mumi dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Asbur bin suwarno** dan **Budianto bin Salepan**;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah keuangan dan ekonomi keluarga. Atas perselisihan tersebut mengakibatkan antara pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya serta keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahnya berpisahnya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sisw** [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sit** [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,- ( Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Qa'dah 1438 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag. M.Ag.** ,sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Muamar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

**Basirun, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota Majelis,

**H. Muamar, S.HI.**

Hakim Anggota Majelis,

**Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.**



Panitera Pengganti,

**Musa Sholawat, S.HI.**

Biaya perkara :

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,-   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 860.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,- +</u>  |
| Jumlah               | : Rp 951.000,- ( Sembilan ratus lima puluh satu ribu<br>rupiah); |